

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Sebagai dasar pelaksanaan PSP BMN, KPKNL Bandar Lampung menggunakan PMK Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, serta Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 461/KN/2020 yang jadi SOP penetapan status Penggunaan BMN di KPKNL Bandar Lampung.

Namun, berdasarkan hasil wawancara antara Penulis dengan Narasumber KPKNL Bandar Lampung, Penulis mendapatkan adanya 4 (empat) kendala utama yang terjadi dalam proses PSP BMN di KPKNL Bandar Lampung, yaitu adanya paradigma yang kurang tepat terhadap pelaksanaan kegiatan PSP BMN, kurang optimalnya pelaksanaan PSP BMN dalam hal waktu dan biaya, masih banyaknya satker yang kurang memahami alur pengelolaan BMN, serta proses PSP BMN yang dapat memakan waktu cukup lama karena masih ada satker yang butuh beberapa kali mengajukan PSP BMN sampai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap.

Melihat adanya kendala-kendala tersebut, maka dilakukan beberapa alternatif penyelesaian oleh KPKNL Bandar Lampung, yaitu dengan menyelenggarakan

sosialisasi pengelolaan BMN secara rutin satu kali per bulannya dengan satker yang dibawahhi oleh KPKNL Bandar Lampung khususnya dalam hal Penetapan Status Penggunaan serta menambahkan fitur PSP BMN pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Dengan dilakukannya digitalisasi PSP BMN melalui aplikasi SIMAN, maka pelaksanaan PSP BMN ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien baik dari sisi Pengguna maupun Pengelola Barang. Keuntungan dari diterapkannya pelaksanaan PSP BMN melalui aplikasi SIMAN dan prosedurnya sudah dijelaskan pada bab pembahasan.

4.2 Saran

Tentu masih banyak keterbatasan Penulis dalam mendapatkan informasi-informasi terkait penerapan PSP BMN di setiap instansi yang ada di Indonesia untuk membandingkan dan mempertegas kendala pelaksanaan PSP yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengumpulkan informasi lebih banyak pada setiap instansi di berbagai daerah. Apabila kendala yang dialami sama dengan objek KTTA yang diambil oleh Penulis, maka hal tersebut dapat memperkuat pengajuan alternatif solusi yaitu dengan cara menambahkan fitur Penetapan Status Penggunaan BMN ke dalam aplikasi SIMAN sehingga tercapai pelaksanaan PSP BMN yang lebih optimal, baik pada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang.